

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan pada penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik SPP (Simpan Pinjam Kelompok Perempuan) dalam program PNPM-MP di Dusun Mulyorejo Desa Kampung Baru Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri yaitu praktik peminjaman uang atau dana untuk permodalan usaha. Apabila masyarakat ingin meminjam uang maka melakukan pengajuan dengan syarat mengajukan KTP suami istri dan KK. Dalam pengajuan pinjaman, minimal kelompok adalah 5 (lima) anggota/orang yang kemudian satu kelompok melakukan angsuran per bulan dan di koordinir oleh ketua kelompok. Akan tetapi, dalam pengajuan pinjaman tersebut, setelah sampai kepada ketua kelompok akan ada tambahan angsuran setiap bulannya, tambahan ini digunakan untuk keperluan yang bermacam-macam, ada yang diambil oleh ketua kelompok dan ada yang menggunakan tambahan tersebut sebagai dana talangan ketika ada anggota kelompok yang melakukan penunggakan angsuran.
2. Secara umum pelaksanaan pinjaman SPP PNPM-MP di Dusun Mulyorejo Desa Kampung Baru Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri ini dikategorikan sebagai akad *qardh* atau utang-piutang yang merupakan akad non profit atau *tabarru* (tolong menolong). PNPM-

MP memiliki tujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin perdesaan agar memiliki usaha dan penghasilan yang cukup serta mengentaskan kemiskinan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa bunga yang dibebankan oleh PNPM-MP sebesar 1% bukanlah untuk keuntungan pribadi, akan tetapi bunga tersebut untuk keperluan administrasi lembaga. Seperti dalam pendapat beberapa ulama: Pertama, menurut mazhab Malikiyah, sebagian Syafi'iyah dan sebagian Hanabilah yang mengharamkan bunga karena berpendapat bahwa orang yang meminjam dengan bunga jika disyaratkan di awal akad maka itu tidak dibolehkan atau diharamkan. Kedua, menurut mazhab sebagian Syafi'iyah dan sebagian Hanabilah yang menghalalkan bunga karena berpendapat bahwa orang yang meminjam dengan bunga jika tidak disyaratkan di awal akad, maka dibolehkan atau dihalalkan bahkan itu merupakan sebaik-baiknya pelunasan. Ketiga, berdasarkan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang berpendapat bahwa bunga merupakan mutasyabihat karena masih belum diperoleh kejelasan hukumnya. Berdasarkan uraian teori dan analisis yang sudah penulis lakukan, maka tambahan tersebut termasuk dalam kategori bunga bank yang diharamkan, banyak atau sedikitnya uang jasa tambahan atau bunga tetap saja dikategorikan dalam bunga karena jelas disyaratkan di awal akad dan diharamkan dalam hukum Islam sebagaimana pendapat dari Mazhab Malikiyah, sebagian Syafi'iyah dan Hanabilah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan manfaat yang didapat dari Kegiatan SPP PNPM-MP memiliki relevansinya terhadap penanggulangan kemiskinan di perdesaan, maka penulis ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan dalam mengentaskan kemiskinan dan mengembangkan usaha kecil yakni:

1. Kepada ketua kelompok SPP PNPM-MP, hendaknya lebih tegas dalam mengkoordinir anggotanya, supaya terhindar dari adanya kredit macet dan kesewenang-wenangan dalam hal pembayaran angsuran setiap bulannya agar pinjaman tetap dapat berjalan dengan lancar untuk tahun berikutnya.
2. Bagi masyarakat yang turut serta dalam simpan pinjam tersebut atau anggota kelompok SPP, hendaknya memahami secara mendalam mengenai proses yang ada dalam simpan pinjam tersebut, sehingga meminimalisir adanya angsuran tambahan selain yang telah ditetapkan oleh BKAD "Berkah Amanah" selaku pengelola Simpan Pinjam. Apabila seluruh pihak mengetahui proses yang dilakukan, maka tidak ada penyalahgunaan dana dan masyarakat tidak dirugikan.
3. Program pemerintah kelompok SPP PNPM-MP diharapkan dapat dikembangkan dengan bentuk kerjasama yang sesuai dengan ketentuan Islam. Dalam hal ini menggantinya dengan sistem syariah dimana bagi

hasil sebagai balas jasanya. Agar masyarakat merasa aman dan nyaman bertransaksi dengan sistem yang diperbolehkan dalam Islam.